



## PERJANJIAN KERJASAMA

FAKULTAS OLAHRAGA DAN KESEHATAN UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

NOMOR : 245/UN4.7.B7/KS/2016

DENGAN

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR : 2665/UN4.7/PM.05/2016

TENTANG

PENDAMPINGAN DAN PEMBINAAN DALAM PROSES PENDIRIAN DAN  
PENYELENGGARAAN

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER DAN PROFESI DOKTER

Pada hari ini kamis, tanggal 4 bulan Maret tahun Dua Ribu Enam Belas, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. Lintje Boekoesoe, M.Kes  
Jabatan : Dekan Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo  
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Olahraga dan Kesehatan Universitas Negeri Gorontalo, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS., FICS  
Jabatan : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin  
Alamat : Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10 Tamalanrea, Makassar

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

**PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA setuju dan sepakat untuk melakukan kerjasama dalam upaya peningkatan mutu pendidikan Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter dengan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki masing-masing PIHAK.
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri juga disebut sebagai PIHAK.
3. PARA PIHAK sepakat dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerjasama tentang Pendampingan Penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter dengan ketentuan sebagai berikut.

## ASAS Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini menganut asas kesetaraan, asas itikad baik, asas kepercayaan, asas keadilan, asas kemanfaatan dan asas eksistensi dengan tetap menghormati serta mengindahkan peraturan perundang-perundangan yang berlaku bagi PARA PIHAK.

## MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

1. Maksud Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk mengatur hubungan profesional dan institusional antara PARA PIHAK, sehingga Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter memiliki kualitas yang baik sesuai standar pendidikan.
2. Tujuan kerjasama adalah untuk mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK secara terencana, terpadu, sistematis, efektif dan efisien guna peningkatan mutu Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter sesuai Standar Nasional Pendidikan dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kedokteran.

## RUANG LINGKUP DAN PELAKSANAAN Pasal 3

Ruang lingkup PERJANJIAN KERJASAMA ini meliputi kerjasama dan pendampingan dalam proses pendirian dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA. Pendampingan secara khusus terkait pengembangan kurikulum, penyediaan Sumber Daya Manusia untuk kepentingan peningkatan kualitas Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter PIHAK PERTAMA.

## HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 4

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban untuk menyediakan transportasi, akomodasi, konsumsi serta aspek pembiayaan lain yang timbul sebagai akibat proses pendampingan.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyediakan pendampingan dalam proses persiapan pendirian Program Studi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter serta penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kedokteran yang mencakup kurikulum, pendidikan, pelatihan, penelitian serta pengabdian masyarakat.
3. PIHAK PERTAMA berhak untuk mendapatkan pendampingan dalam proses persiapan pendirian dan penyelenggaraan Program Studi Pendidikan Kedokteran.
4. PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan penghargaan yang layak atas pendampingan yang dilakukan.

## PEMBIAYAAN

### Pasal 5

1. Aspek pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari PERJANJIAN KERJASAMA ini akan dibebankan pada PIHAK PERTAMA.
2. Pembiayaan mencakup hal-hal sebagai berikut :
  - a. Institusional Fee Universitas
  - b. Institusional Fee Fakultas
  - c. Biaya-biaya yang bersifat teknis : Transport, Akomodasi, Lumpsum, Pelatihan dalam rangka kunjungan pendampingan ke Universitas Negeri Gorontalo.
3. Detail dari pembiayaan ini akan diatur dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

## NIAT DAN ITIKAD BAIK

### Pasal 6

Apabila pada suatu saat ada perubahan Kebijakan Pemerintah, sedangkan pasal-pasal dalam PERJANJIAN KERJASAMA ini tidak mencakup semua rincian secara menyeluruh, tetapi karena PARA PIHAK menjalin kerjasama ini dengan niat dan itikad baik, maka PARA PIHAK, dengan menyadari kedudukan, tugas, kewenangan dan kewajibannya masing-masing dengan mempunyai tujuan yang sama yaitu meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran, maka PERJANJIAN KERJASAMA ini dapat dilakukan perubahan (amandemen).


## PENUTUP

### Pasal 7

PERJANJIAN KERJASAMA ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.


PIHAK PERTAMA,

FAKULTAS OLAHRAGA DAN KESEHATAN  
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

  
D. Liraje Boekoesoe, M Kes  
NIP. 19590110 198603 2 003

PIHAK KEDUA,

FAKULTAS KEDOKTERAN  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
DEKAN

  
Prof. Dr. dr. Andi Asadul Islam, Sp.BS.  
NIP. 19551019 198203 1 001